



**P U T U S A N**

**NOMOR 171/Pid.B/2014/PN Msb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Negeri Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa yang identitasnya sebagai berikut :

Nama	:	RIVAL Bin JUDAN ;
Tempat Lahir	:	Masamba ;
Umur/Tgl.Lahir	:	18 tahun /18 Januari 1996;
Jenis kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Lingk. Kampal Kel. Kappuna Kec. Masamba Kab. Luwu Utara ;
Agama	:	Kristen
Pekerjaan	:	Tidak ada

Terdakwa tersebut telah ditahan di Rumah Tahanan Negara Masamba, berdasarkan surat penetapan penahanan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 2 September 2014 sampai dengan tanggal 21 September 2014 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 September 2014 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2014 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2014 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Masamba sejak tanggal 7 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 6 Desember 2014 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masamba, sejak tanggal 7 Desember 2014 sampai dengan tanggal 4 Pebruari 2015 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, dimana terdapat Hak bagi Terdakwa untuk menyiapkan Penasihat Hukumnya sendiri, sehingga terhadapnya Majelis Hakim



berpendapat bahwa Terdakwa didalam persidangan ini menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut setelah :

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Membaca Penetapan Hakim tentang penetapan hari sidang ;
- Membaca berkas perkara tersebut dengan seksama ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat maupun barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa RIVAL Bin JUDAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“mereka yang melakukan dan turut serta melakukan penganiayaan terhadap anak”*, yang dirumuskan pada pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :  
-
- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan megulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut, yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang menyatakan tetap pada tuntutananya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya tanggal 5 Nopember 2014 nomor Register Perkara PDM-77/MSB/R.4.33/Euh.2/11/2014 yang telah dibacakan di persidangan pada tanggal 17 Nopember 2014, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

## **DAKWAAN**

### **KESATU**

Bahwa Terdakwa Rival Bin Judan bersama-sama Asmisan (masih dalam pencarian orang/DPO) pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2014, sekitar pukul 14.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain disekitar waktu itu dalam tahun 2014, bertempat didepan pintu gerbang SMAN 2 Masamba yang terletak di kel. Kappuna Kec. Masamba Kab. Luwu Utara, setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang mereka lakukan, dan turut serta melakukan, telah melakukan kejahatan, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat kejadian tersebut diatas, berawal ketika saksi korban Moh. Tawakkal Bin Subianto hendak pulang sekolah dari sekolahnya di SMAN 2 masamba naik sepeda motornya jenis CB 150 warna putih, lalu datang Terdakwa bersama Asmisan (daftar pencarian orang/DPO) menghampiri korban kemudian meminta uang secara paksa kepada korban dengan alasan untuk membantu teman korban anak SMAN 2 Masamba yang kecelakan naik sepeda motor jenis satria berwarna coklat di taman siswa dan kepalanya bocor, namun korban menolak memberikan uang kepada Terdakwa dan Asmisan serta menjawab tidak ada uang. Kemudian korban menstater / menyalakan sepeda motornya dan meninggalkan Terdakwa dan Asmisan diparkiran ;

Bahwa kemudian Terdakwa dan Asmisan mengejar korban dengan naik sepeda motor kedepan pintu gerbang dalam araea SMAN 2 Masamba lalu dari arah belakang Asmisan memukul korban dengan kepalan tinju salah satu

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan Asmisan sebanyak 8 (delapan) kali kebagian pundak kanan korban, dan korban pun kemudian memarkirkan sepeda motornya ditempat kejadian dan korban turun dari sepeda motornya. Kemudian datang teman korban saksi Muh. Sulaihi Ramadan bin Lahmuddin untuk meleraikan korban dengan Asmisan. Kemudian datang Terdakwa mengancam saksi Muh. Sulaihi Ramadan bin Lahmuddin dengan cara menggunakan sebuah kunci kontak sepeda motor merk Honda beat yang mana warna dari sepeda motor tersebut berwarna hitam orange hendak menusuk bagian leher saksi Muh. Sulaihi Ramadan bin Lahmuddin namun kemudian datang saksi Abdul Rakhman bin Akhmad meleraikannya. Kemudian dari arah depan Asmisan memukul kearah wajah korban sebanyak 3 (tiga) kali namun mengenai helm yang digunakan oleh korban. Kemudian Terdakwa dari arah depan menusuk kearah badan korban dengan menggunakan sebuah kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat yang mana warna sepeda motor tersebut berwarna hitam orange namun korban menghindar dan menangkis tangan Terdakwa sehingga tusukan Terdakwa tidak melukai badannya dan kemudian Asmisan dari arah samping kanan korban memukul dengan kepala tinju salah satu tangannya sebanyak 2 (dua) kali sehingga mengenai ke lengan kanan korban dan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pinggang kanan korban.

Bahwa Terdakwa dengan sengaja melakukan kekerasan atau penganiayaan anak dan merusak dengan maksud dan tujuan untuk melukai dan merusak sepeda motor korban Muh. Tawakal Bin Subianto.

Bahwa Terdakwa dan Asmisan melakukan penganiayaan secara bersama-sama terhadap korban sehingga korban merasa sakit dan memar dibagian pundak kanan dan pinggang kanan sesuai dengan Visum Et Repertum tanggal 29 Agustus 2014 yang dibuat oleh dr. Riswan Idris, Dokter pada Rumah sakit Umum Andi Djemma Masamba dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Keadaan Umum	: baik, Sadar
Kepala	: tidak ditemukan kelainan
Leher	: tidak ditemukan kelainan
Badan	: tidak ditemukan kelainan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota Gerak Atas : memar pada lengan kanan bagian tengah ukuran  $\pm 5 \text{ cm} \times 7 \text{ cm}$  akibat tanda-tanda trauma benda tumpul.
- Anggota Gerak Bawah : memar pada perut bagian samping kanan ukuran  $\pm 3 \text{ cm} \times 6 \text{ cm}$  akibat tanda-tanda trauma benda tumpul.
- Kesimpulan : terdapat memar pada lengan kanan bagian tengah dan memar perut bagian samping akibat tanda-tanda trauma benda tumpul.

Bahwa korban masih merupakan anak dibawah umur karena berdasarkan fotocopy Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Manokwari Nomor 35 / U / 1998 tanggal 11 Februari 1998 menjelaskan bahwa korban Muh. Tawakal lahir pada tanggal 01 Januari 1998, jadi pada saat terjadinya tindak pidana tersebut, korban belum berumur 18 tahun.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam, pidana menurut Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Rival Bin Judan bersama-sama Asmisan (masih dalam pencarian orang/DPO) pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2014 sekitar Pukul 14.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu tersebut, bertempat didepan pintu gerbang dalam area SMAN 2 Masamba yang terletak di Kelurahan Kappuna Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara, setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Masamba, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Terdakwa yang dengan terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat kejadian tersebut diatas, berawal ketika saksi korban Moh. Tawakkal Bin Subianto hendak pulang sekolah dari sekolahnya di SMAN 2 masamba naik sepeda motornya jenis CB 150 warna putih, lalu datang Terdakwa bersama Asmisan (daftar pencarian orang/DPO) menghampiri korban kemudian meminta uang secara paksa kepada korban dengan alasan untuk membantu teman korban anak SMAN 2 Masamba yang kecelakaan naik sepeda motor jenis satria berwarna coklat di taman siswa dan kepalanya bocor, namun korban menolak memberikan uang kepada Terdakwa dan Asmisan serta menjawab tidak ada uang. Kemudian korban menstater / menyalakan sepeda motornya dan mendinggalkan Terdakwa dan Asmisan diparkiran ;

Bahwa kemudian Terdakwa dan Asmisan mengejar korban dengan naik sepeda motor kedepan pintu gerbang dalam araea SMAN 2 Masamba lalu dari arah belakang Asmisan memukul korban dengan kepalan tinju salah satu tangan Asmisan sebanyak 8 (delapan) kali kebagian pundak kanan korban, dan korban pun kemudian memarkirkan sepeda motornya ditempat kejadian dan korban turun dari sepeda motornya. Kemudian datang teman korban saksi Muh. Sulaihi Ramadan bin Lahmuddin untuk meleraikan korban dengan Asmisan. Kemudian datang Terdakwa mengancam saksi Muh. Sulaihi Ramadan bin Lahmuddin dengan cara menggunakan sebuah kunci kontak sepeda motor merk Honda beat yang mana warna dari sepeda motor tersebut berwarna hitam orange hendak menusuk bagian leher saksi Muh. Sulaihi Ramadan bin Lahmuddin namun kemudian datang saksi Abdul Rakhman bin Akhmad meleraikannya. Kemudian dari arah depan Asmisan memukul kearah wajah korban sebanyak 3 (tiga) kali namun mengenai helm yang digunakan oleh korban. Kemudian Terdakwa dari arah depan menusuk ke arah badan korban dengan menggunakan sebuah kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat yang mana warna sepeda motor tersebut berwarna hitam orange namun korban menghindar dan menangkis tangan Terdakwa sehingga tusukan Terdakwa tidak melukai badannya dan kemudian Asmisan dari arah samping kanan korban memukul dengan kepalan tinju salah satu tangannya sebanyak 2 (dua)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali sehingga mengenai ke lengan kanan korban dan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pinggang kanan korban.

Bahwa Terdakwa dengan sengaja melakukan kekerasan atau penganiayaan anak dan pengrusakan dengan maksud dan tujuan untuk melukai dan merusak sepeda motor korban Muh. Tawakal Bin Subianto.

Bahwa Terdakwa dan Asmisan melakukan penganiayaan secara bersama-sama terhadap korban sehingga korban merasa sakit dan memar dibagian pundak kanan dan pinggang kanan sesuai dengan Visum Et Repertum tanggal 29 Agustus 2014 yang dibuat oleh dr. Riswan Idris, Dokter pada Rumah sakit Umum Andi Djemma Masamba dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Keadaan Umum	: baik, Sadar
Kepala	: tidak ditemukan kelainan
Leher	: tidak ditemukan kelainan
Badan	: tidak ditemukan kelainan
Anggota Gerak Atas	: memar pada lengan kanan bagian tengah ukuran $\pm 5 \text{ cm} \times 7 \text{ cm}$ akibat tanda-tanda trauma benda tumpul.
Anggota Gerak Bawah	: memar pada perut bagian samping kanan ukuran $\pm 3 \text{ cm} \times 6 \text{ cm}$ akibat tanda-tanda trauma benda tumpul.
Kesimpulan	: terdapat memar pada lengan kanan bagian tengah dan memar perut bagian samping akibat tanda-tanda trauma benda tumpul.

Bahwa korban masih merupakan anak dibawah umur karena berdasarkan fotocopy Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Manokwari Nomor 35 / U / 1998 tanggal 11 Februari 1998 menjelaskan bahwa korban Muh. Tawakal lahir pada tanggal 01 Januari 1998, jadi pada saat terjadinya tindak pidana tersebut, korban belum berumur 18 tahun.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa, atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi, yang telah memberikan keterangan yang dibawah sumpah yaitu :

1 **Saksi Moh. Tawakkal Bin Subianto :**

- Bahwa Kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, Tanggal 23 Agustus 2014, sekira Pukul 14.30 Wita, bertempat di depan pintu gerbang SMUN 2 Masamba Kel. Kappuna Kec. Masamba Kab. Luwu Utara ;
- Bahwa saat ini saksi berumur 16 tahun ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi yang hendak pulang sekolah dengan menggunakan motornya, dihadap oleh Terdakwa bersama dengan Asmisan di depan pintu gerbang SMUN 2 Masamba, yang kemudian meminta uang kepada saksi dengan alasan untuk membantu anak SMUN 2 masamba yang lagi kecelakaan, namun karena saksi tidak memiliki uang sehingga saksi menolak permintaan Terdakwa dan pergi menuju tempat parkir sepeda motor, sesampainya di perkiran motor saksi yang hendak menstater motornya, tiba-tiba dikejar oleh Terdakwa dengan Asmisan, dimana saat itu Asmisan langsung memukul saksi sebanyak 8 kali pada bagian pundak korban, sehingga membuat saksi turun dari motornya untuk menghindari pukulan dari Asmisan ;
- Bahwa pada saat Asmisan memukul saksi Terdakwa sedang berada diatas motor ;
- Bahwa saat itu saksi melihat Saksi Muh. Sulaihi mendatangi tempat saksi dengan tujuan ingin meleraikan antara saksi dengan Asmisan, namun pada saat itu Terdakwa kemudian turun dari





motornya sambil menggenggam kunci dimana posisi besinya keluar dari sela jari Terdakwa, dengan tujuan untuk mengancam saksi Muh. Sulaihi agar tidak meleraikan saksi dengan Asmisan, karena merasa terancam oleh perlakuan Terdakwa saksi Muh. Sulaihi pun mengurungkan niatnya hingga beberapa saat kemudian datang saksi Abdul Rakhman yang meleraikan antara Terdakwa dengan saksi Muh. Sulaihi;

- Bahwa setelah memukul saksi dibagian pundak, saudara Asmisan kemudian kembali memukul saksi di bagian muka sebanyak 3 (tiga) kali, karena pada saat itu saksi sedang menggunakan helm sehingga tidak langsung mengenai muka saksi, selanjutnya datang Terdakwa dengan menggunakan kunci motor berusaha untuk mengancam saksi, namun saksi dapat menghindar sehingga kunci motor tersebut tidak melukai saksi, lalu secara tiba-tiba datang kembali saudara Asmisan dan langsung memukul saksi pada bagian samping sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa belum puas dengan memukul Asmisan kemudian menendang motor saksi sehingga rusak ;
- Bahwa setelah merusak motor milik saksi, Terdakwa bersama dengan Asmisan kemudian pergi ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Asmisan, saksi mengalami luka memar pada bagian lengan dan perut sesuai dengan Visum et Repertum tanggal 29 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh dr. Riswan Idris, dokter pada rumah sakit umum Andi Djemma Masamba ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa telah membenarkannya.

2 **Saksi Abdul Rakhman bin Rakhman :**

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa dan Asmisan yang memukul saksi korban dan merusak kendaraan milik saksi korban ;



- Bahwa Kejadiannya hari Sabtu, Tanggal 23 Agustus 2014, sekira Pukul 14.30 Wita, bertempat di depan pintu gerbang SMUN 2 Masamba Kel. Kappuna Kec. Masamba Kab. Luwu Utara ;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi awalnya keluar dari sekolah bersama dengan saksi korban, namun karena saksi korban menggunakan sepeda motor sehingga saksi lalu berpisah dengan saksi korban di pintu gerbang SMUN 2 Masamba ;
- Bahwa saat itu saksi kemudian melihat saksi Muh. Sulaihi sedang diancam oleh Terdakwa dengan menggunakan kunci motor sehingga saksi kemudian mendatangi dan langsung meleraai Terdakwa dengan saksi Muh. Sulaihi ;
- Bahwa setelah meleraai antara Terdakwa dengan Muh. Sulaihi, saksi kemudian melihat saudara Asmisan memukul saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali trus kemudian Terdakwa juga berusaha untuk melukai saksi korban dengan menggunakan kunci motor namun tidak mengenai saksi korban karena pada saat itu saksi korban dapat menghindar ;
- Bahwa setelah memukul saksi korban, Terdakwa kemudian pergi bersama dengan Asmisan ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban menderita luka lecet pada bagian lengan dan perut ;
- Bahwa saksi korban hanya berobat jalan ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa telah membenarkannya.

3 **Saksi Muh. Sulaihi Ramadhan Bin Lahamuddin;**

- Bahwa Kejadiannya hari Sabtu, Tanggal 23 Agustus 2014, sekira Pukul 14.30 Wita, bertempat di depan pintu gerbang SMUN 2 Masamba Kel. Kappuna Kec. Masamba Kab. Luwu Utara ;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi awalnya keluar dari sekolah bersama dengan saksi korban, namun karena saksi korban menggunakan sepeda motor sehingga saksi lalu berpisah dengan saksi korban di pintu gerbang SMUN 2 Masamba ;



- Bahwa saat itu saksi kemudian melihat saksi Muh. Sulaihi sedang diancam oleh Terdakaw dengan menggunakan kunci motor sehingga saksi kemudian mendatangi dan langsung meleraai Terdakwa dengan saksi Muh. Sulaihi ;
- Bahwa setelah meleraai antara Terdakwa dengan Muh. Sulaihi, saksi kemudian melihat saudara Asmisan memukul saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali trus kemudian Terdakwa juga berusaha untuk melukai saksi korban dengan menggunakan kunci motor namun tidak mengenai saksi korban karena pada saat itu saksi korban dapat menghindari ;
- Bahwa setelah memukul saksi korban, Terdakwa kemudian pergi bersama dengan Asmisan ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula memberikan keterangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian Terdakwa berteman memukul saksi korban adalah pada hari Sabtu, Tanggal 23 Agustus 2014, sekira Pukul 14.30 Wita, bertempat di depan pintu gerbang SMUN 2 Masamba Kel. Kappuna Kec. Masamba Kab. Luwu Utara ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa diajak oleh Asmisan untuk pergi ke SMUN 2 Masamba, lalu Terdakwa berboncengan Asmisan dengan menggunakan sepeda motor pergi menuju ke SMUN 2 Masamba, sesampainya disana Terdakwa lalu melihat saksi korban, saksi Abdul rakhman, dan saksi Sulaihi keluar dari sekolah, namun pada saat mendekati pintu gerbang para saksi terpisah karena berbeda tujuan, sehingga Terdakwa bersama dengan Asmisan kemudian mendatangi saksi korban yang saat itu hendak menuju ke tempat parkir sepeda motornya, kemudian Terdakwa dan Asmisan memberitahukan saksi korban kalau ada temannya yang saat ini sedang mengalami kecelakaan dan membutuhkan bantuan biaya, namun pada saat itu saksi korban tidak memperdulikan Terdakwa dan Asmisan lalu menjawab kalau saksi tidak memiliki uang, dan kemudian pergi ketempat parkir motor ;
- Bahwa karena merasa tidak dihargai oleh saksi korban dan pergi begitu saja, Terdakwa bersama dengan Asmisan kemudian mengejar saksi korban,



dimana pada saat itu Asmisan langsung memukul saksi korban beberapa kali ke arah punggung saksi korban ;

- Bahwa pada saat Asmisan sedang memukul saksi korban, datang saksi Sulaihi ingin membantu saksi korban, Terdakwa yang saat itu berada diatas motor karena merasa bahwa saksi sulaihi hendak mengeroyok kemudian mengambil kunci motor dan mengancam saksi sulaihi agar tidak mendekati saksi korban yang saat itu sedang dipukul oleh saudara Asmisan ;
- Bahwa setelah mengancam saksi sulaihi, Terdakwa kemudian mengancam saksi korban dengan menggunakan kunci motor, namun karena saat itu saksi korban dapat menghindar sehingga tidak mengenainya ;
- Bahwa setelah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Terdakwa bersama dengan saudara Asmisan kemudian pergi meninggalkan tempat kejadian ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saudara Asmisan pada saat mengakibatkan saksi korban mengalami luka memar pada bagian lengan dan perut sesuai dengan Visum et Repertum tanggal 29 Agustus 2014 yang ditanda tangani oleh dr. Riswan Idris, dokter pada rumah sakit umum Andi Djemma Masamba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana terurai di atas kemudian dihubungkan satu sama lain dan dikaitkan pula dengan Berita Acara Penyidikan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa ditahan akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saudara Asmisan yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, Tanggal 23 Agustus 2014, sekira Pukul 14.30 Wita, bertempat di depan pintu gerbang SMUN 2 Masamba Kel. Kappuna Kec. Masamba Kab. Luwu Utara ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa yang diajak oleh Asmisan untuk pergi ke SMUN 2 Masamba berboncengan dengan menggunakan sepeda motor pergi menuju ke SMUN 2 Masamba, dimana waktu itu saksi korban yang hendak pulang sekolah dengan menggunakan motornya, bertemu dengan Terdakwa bersama dengan



Asmisan di depan pintu gerbang SMUN 2 Masamba, yang kemudian meminta uang kepada saksi dengan alasan untuk membantu anak SMUN 2 masamba yang lagi kecelakaan, namun karena saksi tidak memiliki uang sehingga saksi menolak permintaan Terdakwa dan pergi menuju tempat parkir sepeda motor, sesampainya di perkiran motor saksi yang hendak menstater motornya, tiba-tiba dikejar oleh Terdakwa dengan Asmisan, dimana saat itu Asmisan langsung memukul saksi sebanyak 8 kali pada bagian pundak korban, sehingga membuat saksi turun dari motornya untuk menghindari pukulan dari Asmisan ;

- Bahwa pada saat Asmisan sedang memukul saksi korban, datang saksi Sulaihi ingin membantu saksi korban, Terdakwa yang saat itu berada diatas motor karena merasa bahwa saksi sulaihi hendak mengeroyok kemudian mengambil kunci motor dan mengancam saksi sulaihi agar tidak mendekati saksi korban yang saat itu sedang dipukul oleh saudara Asmisan ;
- Bahwa setelah mengancam saksi sulaihi, Terdakwa kemudian mengancam saksi korban dengan menggunakan kunci motor, namun karena saat itu saksi korban dapat menghindar sehingga tidak mengenainya ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bertema, saksi korban mengalami luka memar pada bagian lengan dan perut sesuai dengan Visum et Repertum tanggal 29 Agustus 2014 yang ditanda tangani oleh dr. Riswan Idris, dokter pada rumah sakit umum Andi Djemma Masamba ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut atau tidak?.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu ;



Menimbang, bahwa dalam dakwaan kesatu Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

*1 Unsur Setiap Orang*

*2 unsur Yang melakukan kejahatan, kekerasan, atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan ;*

*3 Unsur Terhadap Anak ;*

*4 Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ;*

**Ad. 1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subyek hukum yang ada dalam hal ini adalah orang-perseorangan atau korporasi sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan RIVAL Bin JUDAN selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri selama pemeriksaan perkara ini, bahwa Terdakwalah pelaku tindak pidana sebagaimana identitas Terdakwa dalam surat dakwaan yang di ajukan oleh Penuntut Umum, sehingga oleh karena dakwaan tidak terdapat kekeliruan identitas (error in persona), sehingga oleh karenanya Majelis Hakim Berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Yang melakukan kejahatan, kekerasan, atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif artinya dengan terbuktinya salah satu komponen dari unsur ini, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak tidak ditemukan adanya arti atau uraian tentang apa yang dimaksud mengenai kejahatan, kekerasan, ancaman kekerasan, dan penganiayaan, maka majelis hakim akan merujuk pada pengertian dalam kamus besar bahasa Indonesia maupun yurisprudensi ;





Menimbang, bahwa pengertian mengenai kekejaman sesuai dengan pengertian kamus besar bahasa Indonesia adalah suatu perbuatan yang tidak menaruh belas kasih ;

Menimbang, bahwa pengertian mengenai kekerasan sesuai dengan pengertian kamus besar bahasa Indonesia adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang yg menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain ;

Menimbang, bahwa pengertian mengenai ancaman kekerasan sesuai dengan pengertian kamus besar bahasa Indonesia adalah maksud (niat, rencana) perbuatan seseorang atau kelompok orang yg menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain ;

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan merujuk pada yurisprudensi yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh oleh Majelis Hakim bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur yang bersifat alternatif ini, adalah unsur penganiayaan yang merupakan salah satu kualifikasi perbuatan pidana dalam unsur ini, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam *Memorie van Toelichting*(MVT) pengertian dari dengan sengaja adalah *opzet willens en wetten* dalam artian seseorang yang melakukan perbuatan itu harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu dimana perbuatan tersebut berakibat timbulnya rasa sakit atau luka pada tubuh orang yang terkena perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas yang kemudian dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri, didapati fakta bahwa kejadiannya pemukulan yang dialami oleh saksi Moh. Tawakkal terjadi pada hari Sabtu, Tanggal 23 Agustus 2014, sekira Pukul 14.30 Wita, bertempat di depan pintu gerbang SMUN 2 Masamba Kel. Kappuna Kec. Masamba Kab. Luwu Utara, berawal ketika saksi yang hendak pulang sekolah dengan menggunakan motornya, dihadang oleh Terdakwa bersama dengan Asmisan di depan pintu gerbang SMUN 2 Masamba, yang



kemudian meminta uang kepada saksi dengan alasan untuk membantu anak SMUN 2 masamba yang lagi kecelakaan, namun karena saksi tidak memiliki uang sehingga saksi menolak permintaan Terdakwa dan pergi menuju tempat parkir sepeda motor, sesampainya di perkiran motor saksi yang hendak menstater motornya, tiba-tiba dikejar oleh Terdakwa dengan Asmisan, dimana saat itu Asmisan langsung memukul saksi sebanyak 8 kali pada bagian pundak korban, sehingga membuat saksi turun dari motornya untuk menghindari pukulan dari Asmisan, dimana Saksi Muh. Sulaihi yang melihat saksi korban sedang dipukul, saksi Muh. Sulaihi lalu mendatangi tempat saksi korban dengan tujuan ingin meleraikan antara saksi dengan Asmisan, namun pada saat itu Terdakwa kemudian turun dari motornya sambil menggenggam kunci dimana posisi besinya keluar dari sela jari Terdakwa, dengan tujuan untuk mengancam saksi Muh. Sulaihi agar tidak meleraikan saksi dengan Asmisan, karena merasa terancam oleh perlakuan Terdakwa saksi Muh. Sulaihi pun mengurungkan niatnya hingga beberapa saat kemudian datang saksi abdul rakhman yang meleraikan antara Terdakwa dengan saksi Muh. Sulaihi ;

Menimbang, bahwa setelah memukul saksi dibagian pundak, saudara Asmisan kemudian kembali memukul saksi di bagian muka sebanyak 3 (tiga) kali, karena pada saat itu saksi sedang menggunakan helm sehingga tidak langsung mengenai muka saksi, selanjutnya datang Terdakwa dengan menggunakan kunci motor berusaha untuk mengancam saksi, namun saksi dapat menghindar sehingga kunci motor tersebut tidak melukai saksi, lalu secara tiba-tiba datang kembali saudara Asmisan dan langsung memukul saksi pada bagian samping sebanyak 2 (dua) kali, belum puas sampai disitu sebelum Asmisan dan Terdakwa pergi, saudara Asmisan kemudian menendang motor milik saksi korban hingga terjatuh dan rusak ;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan saudara Asmisan, saksi korban mengalami luka memar pada bagian lengan dan perut sesuai dengan Visum et Repertum tanggal 29 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh dr. Riswan Idris, dokter pada rumah sakit umum Andi Djemma Masamba ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan Terdakwa bersama dengan saudara Asmisan telah terbukti melakukan Penganiayaan yaitu melakukan pemukulan terhadap



korban sebanyak 11(sebelas) kali sehingga mengalami luka oleh karenanya terhadap unsur ini majelis hakim berpendapat telah terpenuhi ;

**Ad.3. Terhadap Anak**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini apakah korban dalam suatu perbuatan tindak pidana merupakan seorang anak berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 dimana yang dimaksud dengan anak adalah yang belum berusia 18 tahun termasuk yang masih didalam kandungan ;

Menimbang bahwa korban Moh. Tawakkal tercatat sebagai seorang siswa SMU, dimana berdasarkan kutipan akta kelahiran No.35/U/1998 tertanggal Manokwari, 11 pebruari 1998, korban lahir pada tanggal 1 Januari 1998, sehingga pada saat terjadinya suatu tindak pidana pada tanggal 23 Agustus 2014 korban masih berusia 16 tahun, sehingga oleh karena Majelis hakim berpendapat bahwa unsur ini ini telah terpenuhi ;

**Ad. 4. Mereka Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan ;**

Menimbang, bahwa mencermati rumusan Pasal 55 ayat (1) KUHP ternyata oleh Undang-Undang tidak diberi pengertian/tafsiran tentang isi dan rumusan dari unsur ini, oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka terpenuhinya salah satu komponen dari unsur tersebut maka unsur tersebut telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh oleh Majelis Hakim bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur yang bersifat alternatif ini, adalah unsur Turut serta melakukan yang merupakan salah satu kualifikasi perbuatan pidana dalam unsur ini, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri, didapati fakta bahwa kejadiannya pemukulan yang dialami oleh saksi Moh. Tawakkal terjadi pada hari Sabtu, Tanggal 23 Agustus 2014, sekira Pukul 14.30 Wita, bertempat di depan pintu gerbang SMUN 2 Masamba Kel. Kappuna Kec. Masamba Kab. Luwu Utara, berawal ketika saksi yang hendak pulang sekolah dengan menggunakan motornya,



dihadang oleh Terdakwa bersama dengan Asmisan di depan pintu gerbang SMUN 2 Masamba ;

Menimbang bahwa oleh karena dalam peristiwa diatas Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana bersama dengan teman terdakwa yang bernama saudara Asmisan, Sehingga oleh karenanya unsur ini menurut majelis hakim telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah dapat dibuktikan dengan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "*Secara Bersama-sama Melakukan Penganiayaan Terhadap Anak*";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terhadap Terdakwa telah dilakukan Penahanan, maka masa Penahanan Terdakwa supaya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan Pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwasebagai berikut :

**HAL YANG MEMBERATKAN :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

**HAL YANG MERINGANKAN :**

- Terdakwa menyesali perbuatannya;



Oleh karena itu Pidana yang akan disebutkan dibawah ini, kiranya sesuai dengan perbuatan Terdakwa, dan sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum, maka kepada Terdakwa tersebut supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Mengingat, pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini

**MENGADILI**

- 1 Menyatakan terdakwa RIVAL Bin JUDAN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***“Secara Bersama-sama Melakukan Penganiayaan Terhadap Anak”***
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari Selasa, tanggal 16 Desember 2014, oleh ABRAHAM YOSEPH TITAPASANE, S.H., sebagai Hakim Ketua, MAHYUDIN, S.H. dan NONA VIVI SRI DEWI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 Desember 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANDI AKOP ZAENAL, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Masamba, serta dihadiri oleh SALEMUDDIN THALIB, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

**Ttd .**

**MAHYUDIN, S.H.**

Hakim Ketua,

**Ttd .**

**ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, S.H.**

**Ttd .**

**NONA VIVI SRIDEWI, S.H.**

Perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap diberikan kepada Jaksa Penuntut Umum sesuai ketentuan pasal 226 ayat (2) KUHAP ;

PANITERA/SEKRETARIS  
PENGADILAN NEGERI MASAMBA

**HANAWATI, SH.**  
NIP. 040061576

Panitera Pengganti,

**Ttd .**

**ANDI AKOP ZAENAL, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)